

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya.

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "narcois" yang berarti "narkose" atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tertidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, h 121.

Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya<sup>2</sup> rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia.

Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari

penyalahgunaan narkoba, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkoba, sehingga kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain).

Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Permufakatan jahat diatur dalam pasal 88 menyebutkan : "Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat

untuk melakukan kejahatan itu”<sup>2</sup>. “Sedangkan apa yang masuk dalam pengertian Permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian Permufakatan jahat”<sup>3</sup>

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam UUN saja, yakni pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan Pasal 129 tersebut. Unsur-Unsur pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terdiri dari:

1. percobaan/permufakatan jahat
2. untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika
3. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika.

Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika

---

<sup>2</sup> Soesilo R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Cetakan Ke 9, Politea, Bogor, 1986, h.97.

<sup>3</sup> *Ibid.*

pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian (*deelneming*)/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP). Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 KUHP.

Pengertian Permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagai berikut :”Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.

Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri,

artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP.

Permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba terjadi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 659 K/PID.SUS/2021 Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi Abdul (DPO) untuk membeli Narkoba Gol I jenis sabu. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib, Abdul (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi Narkoba Gol I jenis sabu dan timbangan. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Abdul (DPO), lalu Abdul (DPO) menimbang 2 (dua) kantong plastic klip berisi Narkoba Gol I jenis sabu dan diserahkan kepada terdakwa. Lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) kantong plastic klip berisi Narkoba Gol I jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) kantong plastic klip. Setelah itu Abdul (DPO) keluar dari rumah terdakwa dan tidak lama kemudian sekitar pukul 15.30 Wib datang saksi Moh. Ismail dan saksi Eko Kurniawan (Anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan) melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemutusan hubungan kerja dengan judul tesis: **Tinjauan Hukum Atas Tindakan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai**

## **Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 659 K/PID.SUS/2021)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan tindak pidana narkotika yang berlaku dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemufakatan jahat tindak pidana narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 659 K/PID.SUS/2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa aturan tindak pidana narkotika yang berlaku dalam hukum pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sanksi terhadap tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam pemufakatan jahat tindak pidana narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 659 K/PID.SUS/2021.

## D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka pemberantasan narkoba.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang pemufakatan jahat dalam peredaran narkoba.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>4</sup>

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>5</sup> Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156



pandang.<sup>6</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>8</sup>

#### **a. Teori Tanggung Jawab Pidana**

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.<sup>9</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah

---

<sup>6</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 253.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejaHatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.<sup>10</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum,

---

<sup>10</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.

subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan".<sup>11</sup> Dalam teori Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat bahwa Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>12</sup> Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas

---

<sup>11</sup> Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22.

<sup>12</sup> Hans Kelsen I, *Op.cit.*, Hal. 95

pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>13</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama terhadap perusakan lingkungan hidup.

#### **b. Teori Sanksi Pidana**

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan

---

<sup>13</sup> Hans Kelsen II, *Op.cit.* , Hal. 149

politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.<sup>14</sup>

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam bidang pemerintahan adalah *policy*, yang dapat diartikan sebagai *the general principle by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures* (sebuah prinsip umum yang mana digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-undangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang

---

<sup>14</sup> Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. h. 20.

dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan *criminal policy* mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yang meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui massmedia.<sup>15</sup>

Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh

---

<sup>15</sup> Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. h. 56 – 57.

pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan, dibandingkan dengan pandangan pertama yang masih dianggap *backward-looking*. Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau

ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti kriminogen" yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa negara di Eropa, misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang.

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (*afdoening buiten process*). Disana, peran Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua metode *diversi* dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non penuntutan pidana, dan transaksi (tawar- menawar) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *diversi* yang oleh pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara,



memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada suatu kasus finansial semata-mata menanggukkan untuk pelanggaran ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:

1. Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut tidak kurang dari 5 *Gulden* dan tidak lebih dari maksimum denda yang ditentukan undang-undang;
2. Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;
3. Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas harga yang dinilai;
4. Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran-taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan;
5. Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan *a plea-bargaining system*, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan

transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya adalah 450.000 Euro.<sup>16</sup>

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (*Board of Prosecutor General*) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional. Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, misalnya :

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan perdata;
2. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;
3. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;
4. Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang *diintrodusir*;
5. Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,h. 22.

<sup>17</sup> *Ibid.*,h. 21.

Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi "Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya".

Selanjutnya ayat 2 menentukan: "Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1".

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk pidana dan pemidanaan di atas, maka dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal memulihkan keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis. Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI.

Barb Toews, dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice for People in Prison* mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat

bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku, korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut.<sup>18</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan atau mendorong kebaikan.

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang hampir sama dengan paradigma penghukuman keadilan *restoratif* dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Suspended prosecution* atau di Belanda dikenal dengan istilah *seponering*, telah diterapkan di beberapa negara sebagai bentuk *diversi* yang mengarah pada model keadilan *restoratif*.

Hoefnagels mengingatkan bahwa "*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by*

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,h. 5.

*legality*".<sup>19</sup> Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Belanda, dalam kultur pemidanaan (*penal culture*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (*sentencing culture*), dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris mempunyai tradisi penjeraan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang *destruktif*. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai *ultimum remedium*.<sup>20</sup> Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan dalam masyarakat. Pembenahan terhadap penataan institusi atau lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,h. 139.

<sup>20</sup> *Ibid.*,h. 319.

dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak hukum.

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan *retributif* atau pembalasan (*retributive view*) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat ataukah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan *utilitarian* melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pada umumnya, pandangan *utilitarian* tersebut dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain yang disebut dengan pandangan *behaviorial*. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak

dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori *integratif* ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu

kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>21</sup>

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori pencegahan umum secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan

---

<sup>21</sup> Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. h. 127-128.



mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. Pidanaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

### **c. Teori Negara Hukum Modern**

Pada era modern, tidak ada satu pun negara yang tidak mengaku bahwa negaranya adalah Negara hukum (*rechstaat*) meskipun sistem ketatanegaraan, politik dan sistem pemerintahannya masih jauh dari syifit dan hakikatnya negara hukum. Bentuk negara hukum modern terkait dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan sistem yang demokratis. Bentuk kongkrit pertemuan negara dan rakyat adalah pelayan publik, yaitu pelayanan yang diberikan negara kepada rakyat, dan fungsi pelayanan yang paling mndasar adalah Negara yang menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat.<sup>22</sup>

Kenyataannya dasar-dasar klasifikasi modern memang tidak mungkin untuk membagi negara-negara ke dalam kelas-kelas yang pada gilirannya menganggap tiap-tiap negara sebagai suatu keseluruhan sebab totalitas kekuasaan semua negara adalah sama; artinya setiap negara adalah suatu badan politik yang berdaulat.

---

<sup>22</sup> Yopi Gunawan, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung, Refika Aditama, 2015, h.60.

Suatu komunitas bukanlah negara jika tidak berupa badan politik yang berdaulat. Seperti yang di terangkan oleh penulis Amerika, Willoughby, "satu-satunya cara untuk membedakan negara-negara adalah berdasarkan kekhasan struktural organisasi pemerintahannya." Segera setelah pernyataan ini direnungkan dilihat dari evolusi konstitusionalisme modern yang sudah dijelaskan, klasifikasi yang menarik dan relevan pun mulai terbentuk dengan sendirinya. Semua komunitas di Dunia Barat telah dipengaruhi oleh pengaruh yang sama pada tingkatan yang kurang lebih sama pula sehingga persamaan di antara mereka pasti menonjol dengan sendirinya. Di sisi lain, nasionalisme telah terbukti sebagai kekuatan yang nyata karena separatisme yang membedakan negara-negara itu sama-sama sangat menonjol. Oleh karena itu, dalam membuat klasifikasi ini, harus ditemukan terlebih dulu kesamaan atribut yang dimiliki oleh semua negara konstitusional modern dan membagi negara-negara itu berdasarkan kekhasan organisasi pemerintahannya. Dengan kata lain, pada gilirannya masing-masing atribut tersebut harus dikaji dan negaranegara diklasifikasikan menurut sesuai tidaknya dengan variasi atribut yang sedang dikaji tersebut.

Atribut-atribut umum yang dimiliki oleh semua negara konstitusional modern sudah dibahas pada bab pembuka. Semua pemerintahan negara konstitusional memiliki tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif atau kehakiman. Oleh sebab

itu, dasar pengklasifikasi negara harus ditemukan dalam lima bagian berikut:

- (1) bentuk negara tempat konstitusi itu diberlakukan,
- (2) bentuk konstitusi itu sendiri,
- (3) bentuk lembaga legislative,
- (4) bentuk lembaga eksekutif,
- (5) bentuk negara yudikatif atau peradilan.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian dalam konsep Negara Hukum Modern ada beberapa bagian yakni perlindungan hak-hak asasi manusia: adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, adanya peradilan administrasi. Dan ada pula supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di depan hukum (*equality before the law*), tindakan peradilan dan parlemen.

Berdasarkan pernyataan dari Julius Stahl dan Albert Venn Dicey di atas, maka menurut hemat penulis, ciri-ciri yang harus termuat dalam konsep negara hukum modern saat ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Adanya perlindungan hak asasi manusia.
- b) Adanya supremasi hukum untuk menjaga kesewenang-wenangan.
- c) Adanya pemisahan kekuasaan.
- d) Adanya persamaan di muka hukum dan pemerintahan.
- e) Adanya peradilan administrasi.
- f) Adanya *Due Process of Law*.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hal ini semakin nyata setelah atau pasca perang Dunia II tepatnya ketika banyak Negara di dunia yang berkepentingan dengan terwujudnya Negara kesejahteraan

---

<sup>23</sup> C.F Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011, h.85-86.

atau Negara kemakmuran “Welfare State” (negara kesejahteraan). Upaya tersebut telah dilakukan oleh berbagai pihak, salah satu diantaranya adalah upaya yang dilakukan oleh “*International Commission of Jurists*” (komisi ahli hukum internasional) yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional. Dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 silam, *International Commission of Jurists* memperluas konsep “*The Rule of Law*” (peraturan hukum) versi Albert Venn Dicey dan menekankan pada “*The dynamic aspects of the rule of law in the modern age*” (aspek dinamis dari aturan hukum di zaman modern). Dalam pandangan “*International Commission of Jurists*” (komisi ahli hukum internasional), selain hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial dan ekonomi juga harus diakui dan dilindungi. Dengan demikian, “*International Commission of Jurists*” (komisi ahli hukum internasional) menghendaki dibentuknya standar-standar dasar sosial dan ekonomi.

Dalam konferensinya, ditekankan pula bahwa Negara tidak hanya berkewajiban memberikan perlindungan bagi hak-hak sipil dan hak-hak politik, misalnya memberikan perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan, adanya supremasi hukum, adanya persamaan di muka hukum, dan lain sebagainya, tetapi juga negara harus melindungi hak-hak sosial dan ekonomi hingga lebih menitikberatkan pada keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan dan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat, baik masyarakat nasional maupun internasional.

Dalam “The International Commission of Jurists” (komisi ahli hukum internasional) dikemukakan pula bahwa terdapat prinsip-prinsip dasar yang dianggap sebagai ciri penting yang harus ada dalam sebuah negara hukum “the rule of law” (peraturan hukum). Prinsip-prinsip yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Prinsip pradialan bebas dan tidak memihak “Independence and impartiality of judiciary” (independensi dan ketidak berpihakan peradilan)<sup>24</sup>.

Bentuk negara pemikiran tokoh C.F Strong, C.F Strong adalah seorang ahli konstitusi berkebangsaan Inggris. C.F Strong mengemukakan penggolongan bentuk negara dengan bertitiktolak dari berbagai aspek negara seperti bangunan negara, konstitusi, badan perwakilan ataupun badan eksekutifnya. Ada lima kriteria yang dikemukakan C.F Strong untuk menentukan bentuk negara yakni:

1. melihat negara itu bagai mana bangunannya, apakah ia negara kesatuan atau negara serikat,
2. Melihat bagaimana konstitusinya, apakah terletak dalam suatu naskah atau tidak,
3. Mengenai badan perwakilannya, bagaimana disusunnya, siapasiapa yang berhak duduk di situ,
4. Melihat badan eksekutif, apakah ia bertanggung jawab pada parlemen atau tidak, apakah masa jabatannya tertentu atau tidak,
5. Bagai mana hukum yang berlaku di negara itu.

Dalam buku “*Modern Political Constitutions*” (konstitusi politik modern), C.F Strong mengemukakan dua bentuk negara yaitu kesatuan dan federal. Kriteria yang di pakai oleh C.F Strong sebagai titik-tolak

---

<sup>24</sup> Yopi Gunawan dan Kristina, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Ctk.Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, h.61.

adalah aspek supremasi kekuasaan badan legislatif. Jika badan legislatif dalam suatu negara memiliki supremasi kekuasaan, bentuk negara itu adalah negara kesatuan. C.F Strong mengemukakan pendapat sebagai berikut “we have said that a unitary state is one in which we find the habitual exercise of supreme legislative authority by one central power. . .” (kita sudah kemukakan bahwa negara kesatuan adalah suatu negara yang di dalamnya kita temukan penyelenggaraan kekuasaan legislatif yang unggul yang sudah biasa oleh suatu kekuasaan yang terpusat. . .).<sup>25</sup>

Namun demikian, sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep negara hukum pancasila, pada bagian ini akan diuraikan lebih dahulu mengenai “Negara hukum demokratis” dan beberapa konsep Negara hukum modern. Terkait dengan hal yang pertama yakni Negara hukum demokratis, secara sederhana dapat dikatakan bahwa negara hukum demokrasi yaitu Negara hukum yang berdasarkan pada asas kerakyatan. Konsep negara hukum ini dapat dipandukan dengan konsep negara hukum kesejahteraan “Welfare state” (negara kesejahteraan).<sup>26</sup>

Dalam timbulnya dunia modern ini pada abad ke-20 ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi milik semua bangsa dan semua golongan masyarakat di seluruh dunia. Arus modernisasi tak terbendung. Negara pertama yang menerima modernisasi adalah Jepang. Kemudian, di susul negara-negara lain. Pada awal abad ini pada umumnya negara telah memiliki kodeks undang-undang berdasarkan prinsip dan kedaulatan

---

<sup>25</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2014), h.169.

<sup>26</sup> Yopi Gunawan, *Op,Cit,,,,,,,,,h.63.*

rakyat dan kesamaan hak bagi semua warga negara. Kodeks ini berakar pada pikiran filsafat Yunani dan Eropa yang dipraktikkan di segala kawasan dunia. Di negaranegara penjajahan kode itu dimasukkan karena tekanan kaum penjajah, tetapi setelah negara-negara itu merdeka, mereka mempertahankan undang-undang itu sebagai hukum.<sup>27</sup>

Sistem hukum modern harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Hukum yang dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat. Konsep keadilan dalam sistem hukum modern di sini adalah keadilan atau dalam bahasa Inggris *justice* merupakan bagian dari nilai (*value*) yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* diartikan sebagai berikut:

1. Kualitas bentuk menjadi pantas “*righteous*” (adil); “*honesty*” (kejujuran).
2. Tidak memihak “*impartiality*” (ketidakberpihakan).
3. Representasi yang layak “*fair*” (adil) atas fakta-fakta.
4. Kualitas untuk menjadi benar “*correct, right*” (benar).
5. Retribusi sebagai balas “*vindictive*” (pendendam); “*reward*” atau “*punishment*” (hukuman) sesuai dengan prestasi atau kesalahan.
6. Alasan yang logis (*sound reason*); kebenaran (*rightfulness*); validitas.
7. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan kebenaran (*right*), adil (*just*), atau sesuai dengan hukum (*lawful*) (Noah Webster 1979-993). Kata *just* diartikan sebagai berikut:
  - a. Tulus (*upright*); jujur (*honest*); (*rectitude*); layak (*righteous*).
  - b. Adil (*equitable*); tidak memihak (*impartial*); pantas (*fair*).
  - c. Benar (*correct, true*).
  - d. Patut memperoleh (*deserve*); sesuai dengan prestasi (*merited*).

---

<sup>27</sup> Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Moderen*, Bandung, pustaka setia, 2016, h.99.

- e. Benar secara hukum (legally right); sesuai dengan hukum (lawful), kebenaran (rightful).
- f. Benar (right); patut (proper).

Selain justice, keadilan juga sering di samakan dengan kata equity.

Kata equity diartikan sebagai berikut:

1. Keadilan (justice), tidak memihak (impartial), memberikan setiap orang haknya (his due).
2. Segala sesuatu yang layak (fair) atau adil (equitable).
3. Prinsip umum tentang kelayakan (fairness) dan keadilan (justice) dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (inadequate).<sup>28</sup>

Type Negara Modern: yang ciri utamanya ialah:

- a) Kekuasaan tertinggi bersumber dari rakyat, (kedaulatan rakyat) yang dengan sendirinya menimbulkan pemerintahan (oleh) rakyat.
- b) Demokrasi dan menggunakan system dan lembaga.
- c) Perwakilan.<sup>29</sup>

Sistem hukum modern juga harus mencaerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang di aturnya hukum dibuat dengan prosedur yang ditentukan. Hukum yang dapat di mengerti atau di pahami oleh masyarakat.<sup>30</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah

---

<sup>28</sup> Abdul Hamid, Teori Negara Hukum Modern, Pustaka Setia, Jakarta, 2016, h.119-120.

<sup>29</sup> C.S.T Kansil, Ilmu Negara, (Jakarta, pradnya paramita, 2004), h.17.

<sup>30</sup> Abdul hamid, teori Negara hukum modern, Bandung, pustaka setia, 2016, h.112.



untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Hukum Menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan -larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”<sup>31</sup>
2. Tindakan adalah mulai bertindak; mengadakan aturan-aturan<sup>32</sup>
3. Pemufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 88 menyebutkan : “Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu”.<sup>33</sup>
4. Menguasai adalah  
berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu): *siapa yg ~ tanah yg subur ini?*; mengenakan kuasanya (pengaruhnya dsb) atas; dapat mengatasi keadaan: *tentara kita dapat ~ daerah yg*

<sup>31</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h.38

<sup>32</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 51

<sup>33</sup> Soesilo R, *Op.Cit.*, h. 97.

*rawan itu; mengurus; memerintahkan: selain sbg kontraktor, perusahaan itu juga perkebunan teh; menahan; mengendalikan: untung dia masih dapat ~ kemarahannya; mampu sekali dalam bidang ilmu: sarjana itu memang ~ teknologi pertanian; menguasai memberikan kuasa (wewenang, hak, dsb) kpd;*<sup>34</sup>

5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>35</sup>

## **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Bambang Sulisty, S.H, NPM 11010110403005 mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2012.

---

<sup>34</sup> Pusat Bahasa, *Op.Cit.*, h. 764

<sup>35</sup> Pasal 1Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Judul penelitian/tesis: “Kebijakan Bimbingan Klien Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Pati)”.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Apa tugas dan kendala Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan klien penyalagunaan narkoba?, Mengapa Klien Narkotika Balai Pemasyarakatan melakukan pengulangan tindak pidana narkotika ? Bagaimana pembimbingan klien narkoba yang akan datang?

2. Tesis, Sapto Waluyo, S.H, NIM: : 15.912.099, Mahasiswa Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2016.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini adalah mengenai: Re-Formulasi Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana bentuk kualifikasi jenis delik dan kedudukan pengguna narkotika untuk diri sendiri yang tidak terkait jaringan peredaran narkotika didalam perundang-undangan pidana narkotika?, Bagaimana kedudukan pengguna narkotika tidak terkait dengan jaringan peredaran narkotika dalam prespektif kriminologi? Apakah pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat

mengkesampingkan penuntutan perkara pidana terhadap pengguna narkoba tidak terkait dengan jaringan peredaran narkoba?.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Tinjauan Hukum Atas Tindakan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 659 K/PID.SUS/2021)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang penulis susun ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama didalam kerangka penyusunan kerangka baru.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014, h. 10.

## 2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>37</sup>

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

## 3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 659 K/PID.SUS/2021.

## 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

## **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

### **a. Jenis Data**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>38</sup>

### **b. Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) UUD 1945;

2) KUHP

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 659 K/PID.SUS/2021;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

## 6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.<sup>39</sup>

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

---

<sup>39</sup> Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.



## BAB II

### ATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG BERLAKU DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

#### A. Pengertian Narkotika

Secara etimologi, kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang Amerika menyebutnya dengan nama *narcotic*, di Malaysia dikenal dengan istilah dadah.<sup>40</sup>

Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>41</sup>

Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.<sup>42</sup> Adapun juga pengertian narkotika menurut beberapa ahli yaitu:

##### a. Smith Kline dan French Clinical (1998)

Narkoba ialah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan narkoba kedalam

---

<sup>40</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, h. 35

<sup>41</sup> Adam Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 71

<sup>42</sup> <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB

tubuh. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, dengan hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis dan memiliki tujuan dan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

b. Jackobus (2005)

Narkoba ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

c. Kurniawan (2008)

Narkoba ialah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, dihirup, diminum, suntik, intravena, dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

---

<sup>43</sup> <http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila salahgunakan dan penyebab nya dapat terjadi kecanduan yang dapat merusak tubuh seseorang hingga menimbulkan kematian.

## **B. Penggolongan Narkotika**

Narkotika memiliki tiga sifat yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya yaitu daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, daya toleran (penyesuaian) dan daya bitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Narkotika golongan 1 (satu) adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.
- b. Narkotika golongan 2 (dua) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, benzetidin, betamatedol, dan lain-lain
- c. Narkotika golongan 3 (tiga) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, narkotika sintetis:<sup>44</sup>

a. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan (alam) contohnya:

- 1) Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlahnya jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dengan dibakar asapnya dihirup. Cara penyalahgunaannya dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan lalu dibakar serta dihisap.
- 2) Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik "kelas tinggi".
- 3) Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah

---

<sup>44</sup> <http://jambi.bnn.go.id/2011/08/jenis-jenis-narkoba.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB

kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

4) Opium adalah bunga dengan bentuk warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka saat berperang atau ketika sedang berburu.

b. Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya:

1) Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Morphin merupakan hasil olahan dari opium atau candu mentah dan merupakan alkaloida yang terdapat dalam opium berupa serbuk putih. Konsumsi morphin biasa dilakukan dengan cara dihisap atau disuntikkan. Karena morphin tergolong dalam jenis turunnya aktifitas neuron, pusing, perubahan perasaan dan kesadaran berkalut.<sup>45</sup>

2) Kodein dipakai untuk obat penghilang batuk

3) Heroin merupakan senyawa narkotika yang sangat keras dengan sifat adiktif yang tinggi, berbentuk butiran, tepung atau cairan. Jenis heroin yang populer saat ini saat ini adalah "putauw". Heroin diperoleh dari morphin melalui suatu proses kimiawi yang dikenal

---

<sup>45</sup> <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/399/morfin-morphine> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB

dengan istilah “acetylion” (karena menggunakan acetica anhidrida dan acety chloride). Heroin (diacetylmorphine) adalah obat ilegal yang sangat adiktif dan penggunaannya merupakan masalah serius di amerika. Heroin adalah golongan opiat yang paling banyak disalahgunakan dan paling adiktif. Heroin diproses dari morphin, suatu zat alami yang di ekstrak dari biji varietas tanaman poppy tertentu.<sup>46</sup>

4) Kokain olahan dari biji koka. Kokain merupakan berasal dari tanaman *Erythroxylon coca* di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunya. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat<sup>47</sup>

c. Narkotika Sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan obat (substitusi). Contohnya:

- 1) Petidin adalah obat untuk bius local, operasi kecil, sunat, dan lain-lain.
- 2) Methadone adalah obat untuk pengobatan pecandu narkoba.
- 3) Naltrexone adalah obat untuk pengobatan pecandu juga.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba atau pecandu untuk menghentikan

---

<sup>46</sup> <https://idtesis.com/pengertian-heroin-dan-pemakaian-secara-ilegal/> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB

<sup>47</sup> <https://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan-pengertiannya> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB

kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintetis berfungsi sebagai obat “pengganti sementara”. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintetis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

### **C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika**

Narkotika sebenarnya dapat digunakan di bidang kesehatan yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, atau lazimnya dianggap memiliki efek analgesik, tetapi pada umumnya tidak semua narkotika dapat digunakan dalam pengobatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi menjadi tiga golongan jenis narkotika, dan narkotika yang dapat digunakan dalam bidang kesehatan adalah narkotika yang jenisnya ada pada golongan dua dan tiga.<sup>48</sup>

Pada umumnya narkotika tersebut sudah beredar luas di Indonesia dan sebagian oknum-oknum menjadikan bisnis demi mengambil keuntungan pribadinya dan tidak memikirkan dampak yang timbul bagi pengguna narkotika. Sejatinya narkotika merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat sindroma ketergantungan kepada penggunaannya, sehingga jika narkotika digunakan tidak pada tempatnya yang benar, akan menimbulkan bahaya bagi penggunaannya, bahkan dapat mengakibatkan kematian.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> <https://www.guesehat.com/narkotika-juga-bisa-digunakan-dalam-terapi-medis> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB

<sup>49</sup> H. Didik Effendi, 2014, cetakan I, ASWAJA PRESSINDO, Yogyakarta, h. 4.

Adapun juga dampak negatif yang dapat di timbulkan pada pengguna narkoba tersebut yaitu:

a. Dampak tidak langsung

- 1) Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digeroi zat beracun.
- 2) Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik.
- 3) Keluarga akan malu besar karena anggota keluarga yang memakai zat terlarang.
- 4) Tidak dipercayai lagi pada orang karena pecandu gemar berbohong dan melakukan tindak criminal.
- 5) Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita/ penjara

B. Dampak langsung narkoba bagi jasmani

- 1) Gangguan pada jantung.
- 2) Gangguan pada hemoprosik.
- 3) Gangguan pada traktur urinarius.
- 4) Gangguan pada otak.
- 5) Gangguan pada tulang.
- 6) Gangguan pada pembuluh darah.
- 7) Gangguan pada endorin.
- 8) Gangguan pada kulit.
- 9) Gangguan pada sistem saraf.
- 10) Gangguan pada sistem pencernaan.



- 11) Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis, herpes, TBC, dll.<sup>50</sup>

#### **D. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika**

Narkotika sebenarnya bermanfaat jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama di bidang kesehatan, tetapi jika disalahgunakan dapat menyebabkan malapetaka, sehingga penggunaan dan penyalahgunaan narkotika harus diatur dalam undang-undang negara. Sejak diundangkannya Undang-undang 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dibedakan atas Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III serta narkotika yang berbentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman. Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada berat ringannya dampak yang diakibatkan.

Ancaman hukuman yang diancamkan dapat berupa :

1. Hukuman mati, atau
2. Hukuman kurungan ditambah denda, atau
3. Hukuman kurungan dalam penjara, atau

---

<sup>50</sup> <http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB

#### 4. Hukuman denda

Selain jenis ancaman hukuman yang disebutkan diatas, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menambahkan rehabilitasi serta perampasan aset sebagai ancaman hukuman. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan di panti rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan kepada terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sedangkan perampasan aset dapat dilakukan terhadap terdakwa yang terbukti mengedarkan narkotika. Terdakwa harus membuktikan bahwa aset yang dimilikinya tidak berasal dari hasil tindak pidana narkotika, penjualan prekursor narkotika termasuk pencucian uang hasil penjualan narkotika. Bila pengadilan berhasil membuktikan aset tersebut merupakan hasil tindak pidana narkotika, maka aparat hukum berhak merampasnya untuk negara. Hasil rampasan tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika serta guna menunjang upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.<sup>51</sup> Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengaturan tentang

---

<sup>51</sup> Danny Yatim, *keluarga dan narkotika (tinjauan sosial psikologis)*, Arcan, Jakarta, 1991. h. 5.

narkotika terdapat dalam ketentuan Pasal 6 angka (1). Dalam ketentuan tersebut, narkotika dibagi dalam beberapa golongan, yaitu :

1. Narkotika Golongan 1 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dan Golongan II dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Jenis Narkotika golongan Ini antara lain, Ganja, Opium, Kokain serta yang paling dikenal jenis *metamfetamina* atau sabu-sabu.
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari 86 jenis.
3. Narkotika Golongan III Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari 14 jenis.<sup>52</sup>

Pada lampiran Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut :

- a. Papaver; adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

---

<sup>52</sup> Mardani, *penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional*, Rajagrafindo pustaka Jakarta, 2008, h. 133-137.

- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *papaversomniverum L* yang mengalami pengolahan hanya sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar *morfilnya*.
- c. *Opium* masak sendiri dari:
- 1) Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, peragian dan pemanasan dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
  - 2) *Jicing* yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - 3) *Jicingko* yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*
- d. *Morfina*, adalah alkaloida utama dari *opium* dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ .
- e. *Koka*, yaitu tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae* termasuk dan buah bijinya
- f. *Daun koka*, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythoruxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* yang menghasilkan *kokain* secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

- g. *Kokain* mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- h. *Kokaina*, adalah *metil eister-l-benzoil ekgonina* dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$
- i. *Ekgonina* adalah lekgomina dengan rumus kimia  $C_9H_{15}NO_3$  dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.
- j. *Ganja* adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis
- k. *Damar ganja*, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan *damar* sebagai bahan dasar.

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan I tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Mengenai narkotika yang termasuk dalam Golongan II ini adalah sebagai berikut:

- 1) Alfasetilmetadol

- 2) Alfameprodina
- 3) Alfametadol
- 4) alfarodina
- 5) Alfentanill
- 6) Alilprodina
- 7) Asetilmetadol
- 8) Benzetidin
- 9) Benzetidin
- 10) Betameorodina
- 11) Betaprodina
- 12) Betametadol
- 13) Betaprodina
- 14) Betasentilmetadol
- 15) Bezitramida
- 16) Dekstromoramida
- 17) Diampromida<sup>53</sup>

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan dibandingkan dengan Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II, untuk Narkotika Golongan III tidak banyak

---

<sup>53</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, h. 163

macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan Lampiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 rinciannya sebagai berikut :

- 1) asentildihidrokodeina
- 2) dekstropropisifena
- 3) dihidrokodeina
- 4) etimorfina
- 5) kodeina
- 6) nokodikodina
- 7) nikokodina
- 8) norkodeina
- 9) pulkodina
- 10) propiram
- 11) garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
- 12) campuran atau sediaan *opium* dengan bahan lain bukan narkotika
- 13) campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika
- 14) campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.<sup>54</sup>

Berdasarkan ketentuan –ketentuan pidana yang diatur dalam bab XII Undang-undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>54</sup> *Ibid h. 168*

a. kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika diatur dalam pasal 80 Undang-undang Narkotika, namun yang diatur dalam pasal tersebut bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika kejahatan ini diatur dalam pasal 82 undang-undang narkotika

c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika

Pengangkutan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkotika kejahatan ini diatur dalam pasal 81 Undang-undang Narkotika

d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda, untuk tindak pidana menguasai narkotika golongan I diatur dalam Pasal 78 undang-undang narkotika, kemudian untuk narkotika golongan II dan III diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Narkotika.



e. Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 undang-undang narkotika, sedangkan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 85 undang-undang Narkotika,

f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Dalam Pasal 46 undang-undang narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan

g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Seperti diketahui bahwa pabrik obat maupun bahan baku narkotika dimuat pada Pasal 41. Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 42 Undang-undang Narkotika syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana dengan Pasal 89 Undang-undang Narkotika

h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan

Proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, dalam Pasal 92 Undang-undang Narkotika perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana

i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut yang terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan. Berdasarkan pada Pasal 71 undang-undang Narkotika barang bukti tersebut yang diajukan kepengadilan harus dilakukan penyisihan guna untuk dimusnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajib dibuat berita acara dan dimasukkan keberkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut jidak penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Narkotika.

j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka umum maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 Ayat (3) KUHAP), jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka saksi telah melanggar sumpahnya sendiri maka saksi telah melakukan tindak pidana Pasal 141 KUHP

k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lebaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi menyalurkan atau menyerahkan

narkotika tapi ternyata melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana pasal 99 Undang-undang Narkotika.

I. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali untuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi : “Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan , memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78,79,80,82,83, dan Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling

lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).<sup>55</sup>

Tindak pidana dibidang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 23 pasal. Undang-undang Narkotika mendefinisikan secara tegas bahwa yang perbuatan diatur didalamnya seperti memiliki, menyimpan, memproduksi, mendistribusi bahkan menyalahgunakan narkotika adalah tindakan kejahatan. Narkotika dapat digunakan secara legal dengan alasan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu dilakukan diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>55</sup> Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003 h. 199.